



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

(Studi Kasus Nenek Pencuri Buah Kakao)

Apriliani Rahmalillah¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com, Hajairinbima91@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

Law enforcement of minor crimes remains a critical issue within the Indonesian criminal justice system, particularly when formal legal mechanisms are applied rigidly to vulnerable social groups. This study examines the enforcement of criminal law against minor offenders from the perspective of sociology of law, using the case of an elderly woman convicted for stealing cocoa as a case study. The purpose of this research is to analyze how criminal law enforcement operates in cases of minor crimes and to assess whether such enforcement reflects social justice values. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that although criminal prosecution in minor crime cases is formally lawful under positive criminal law, its application often neglects social context, proportionality, and humanitarian considerations. The case of the elderly cocoa thief demonstrates a gap between legal certainty and substantive justice, resulting in social stigmatization and declining public trust in law enforcement institutions. From a sociological perspective, rigid enforcement of criminal law against minor offenders tends to reinforce structural inequality and weaken the social legitimacy of law. This study concludes that criminal law enforcement for minor crimes should not rely solely on formal punitive mechanisms but must integrate social justice principles through alternative approaches such as restorative justice, penal mediation, non-penal measures, and discretionary authority.

Keywords: *penegakan hukum pidana, kejahatan kecil, sosiologi hukum, keadilan sosial.*

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika mekanisme hukum formal diterapkan secara kaku terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan studi kasus nenek pencuri coklat. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil secara normatif telah sesuai dengan hukum pidana positif, penerapannya sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan prinsip

proporsionalitas. Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang berdampak pada stigmatisasi sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan penegakan hukum yang kurang sensitif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkeadilan melalui integrasi mekanisme nonpidana, diskresi aparat, dan nilai keadilan sosial.

Kata Kunci: *penegakan hukum pidana, kejahatan kecil, sosiologi hukum, keadilan sosial.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2018; Harefa, 2019). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan ketimpangan penerapan hukum, terutama ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana ringan yang berasal dari kelompok masyarakat rentan.

Fenomena tersebut tampak nyata dalam berbagai kasus kejahatan kecil yang mendapat respons hukum berlebihan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah perkara seorang nenek yang diproses secara pidana karena mencuri coklat bernilai ekonomis rendah. Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum pidana formal tetap dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kemanusiaan pelaku (Solar, 2012; Adiesta, 2021). Realitas ini memunculkan kritik luas terhadap aparat penegak hukum yang dinilai kurang sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji kembali praktik penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dari sudut pandang sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum memandang hukum sebagai produk dan proses sosial yang tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, relasi kekuasaan, serta kondisi ekonomi masyarakat (Ali, 2023; Abas et al., 2023). Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan keadilan substantif yang dihasilkannya.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kebijakan penegakan hukum pidana dan tindak pidana ringan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif dan prosedural hukum positif (Ariyanti, 2019; Kenedi, 2017; Manalu, 2019). Penelitian mengenai penerapan restorative justice dan upaya nonpenal juga cenderung menitikberatkan pada aspek kebijakan dan pembaruan hukum pidana tanpa menggali secara mendalam dimensi sosiologis dari praktik penegakan hukum di tingkat akar rumput (Angrayni, 2016; Wirajaya et al., 2022; Pramono et al., 2023). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian dalam mengkaji kasus konkret kejahatan kecil dengan pendekatan sosiologi hukum secara komprehensif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil dengan menempatkan kasus nenek pencuri coklat sebagai studi kasus utama dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini mengintegrasikan konsep keadilan sosial, diskresi penegak hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan evaluatif terhadap praktik penegakan hukum pidana (Siregar, 2014; Fatihin, 2017; Said, 2012). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek hukum positif, tetapi juga menyoroti dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum, serta sejauh mana penerapan hukum tersebut mencerminkan keadilan sosial dalam kasus nenek pencuri coklat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan dari perspektif sosiologi hukum, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaruan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum, dengan studi kasus nenek pencuri coklat. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana positif, kebijakan hukum pidana, serta nilai keadilan sosial sebagai dasar penilaian terhadap praktik penegakan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan, serta regulasi terkait keadilan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kebijakan hukum pidana, sosiologi hukum, diskresi aparat penegak hukum, dan keadilan sosial. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus nenek pencuri coklat sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap kejahatan kecil. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, serta bahan hukum tersier berupa sumber daring resmi dan kamus hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil dan alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Nenek Pencuri Coklat

Kasus “nenek pencuri coklat” (sering dirujuk sebagai perkara **Nenek Minah**) merupakan contoh emblematis bagaimana perkara kecil dapat berubah menjadi krisis legitimasi penegakan hukum. Dari sumber hukum dan pemberitaan, perkara ini terkait pencurian **tiga buah/biji kakao** dan tercatat dalam **Putusan No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt.** Kasus tersebut kemudian dikenal luas karena tetap diproses hingga persidangan, meskipun nilai kerugian kecil dan pelaku adalah seorang lansia dengan kondisi sosial-ekonomi rentan. Salah satu catatan yang menguat dalam diskursus publik adalah bahwa pelaku sempat mengembalikan barang dan menyampaikan permintaan maaf, namun perkara tetap dilanjutkan.

Secara yuridis, aparat dapat berargumentasi bahwa unsur delik pencurian terpenuhi sehingga proses pidana sah dilakukan (Solar, 2012). Akan tetapi, problem utama dari perspektif kebijakan hukum pidana bukan “apakah dapat dipidana, melainkan apakah *layak* dipidana secara formal sampai pengadilan. Barda Nawawi Arief (2018) mengingatkan bahwa kebijakan pemidanaan seharusnya mengabdikan pada tujuan penanggulangan kejahatan yang rasional—bukan sekadar memproduksi putusan. Dalam perkara Nenek Minah, proses pidana formal berpotensi menghadirkan ketidakadilan substantif karena konsekuensi sosialnya jauh melampaui bobot perbuatan: pelaku mengalami stigmatisasi, tekanan psikologis, dan ekspos sosial; sementara korban (perusahaan/perkebunan) tidak memperoleh pemulihan yang berarti dibandingkan jika perkara diselesaikan secara cepat dan restoratif.

Kasus ini juga menampilkan apa yang dalam praktik sering disebut “ketidakselarasan rasa keadilan”: masyarakat menilai respons negara tidak proporsional terhadap perbuatan yang amat kecil. Ariyanti (2019) menegaskan bahwa legitimasi penegakan hukum sangat bergantung pada persepsi publik bahwa hukum tidak hanya pasti, tetapi juga adil. Ketika perkara kecil diproses secara keras dan formal, publik cenderung menafsirkan adanya bias struktural: hukum tampak “tajam ke bawah”. Dalam lensa sosiologi hukum, respons publik tersebut bukan sekadar opini, melainkan indikator bahwa hukum sedang mengalami *defisit legitimasi social* yakni saat norma formal tidak lagi dipandang mencerminkan nilai keadilan yang hidup.

Yang penting dicatat, perkara Nenek Minah kemudian sering dijadikan rujukan dalam diskursus kelembagaan tentang keadilan restoratif. Dalam salah satu analisis media hukum, perkara ini disebut menjadi referensi bagi wacana penguatan restorative justice oleh institusi penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa kasus kecil dapat memiliki dampak kebijakan yang besar: ia memaksa sistem melihat ulang relasi antara penegakan hukum dan keadilan sosial. Secara akademik, perkara ini relevan sebagai *case study* bukan karena keunikan deliknya, melainkan karena kemampuannya menyingkap mekanisme sosial penegakan hukum: bagaimana prosedur yang sah dapat tetap dianggap tidak adil, dan bagaimana proses pidana dapat memproduksi ketegangan antara hukum negara dan moralitas publik.

Penegakan Hukum Pidana terhadap kejahatan kecil

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, “kejahatan kecil” umumnya dikonstruksikan sebagai **tindak pidana ringan (tipiring)**: perbuatan yang tetap memenuhi unsur delik, tetapi nilai kerugian, tingkat bahaya, dan dampak sosialnya relatif terbatas. Secara dogmatik, status “ringan” tidak menghapus sifat melawan hukum; negara tetap berwenang menindak melalui mekanisme peradilan pidana (Solar, 2012). Di sini tampak dominasi asas legalitas: aparat dapat berangkat dari terpenuhinya unsur delik untuk memulai proses pidana. Namun, penegakan hukum pidana tidak berhenti pada legalitas formal. Ia selalu berada dalam tegangan antara **kepastian hukum** dan **keadilan substantif**, terutama ketika delik yang diproses bernilai kecil tetapi melibatkan pelaku rentan

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pemidanaan seharusnya diposisikan sebagai **instrumen kebijakan** yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas: perlindungan masyarakat, pencegahan, pemulihan ketertiban sosial, serta pembinaan pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018; Kenedi, 2017). Artinya, penegakan hukum pidana terhadap tipiring harus menjawab pertanyaan kebijakan: *apakah jalur pidana formal merupakan respons paling proporsional dan paling bermanfaat?* Jika respons formal menghasilkan biaya sosial (stigma, beban psikologis, biaya perkara, delegitimasi aparat) yang lebih besar daripada manfaat pemidanaan, maka kebijakan penegakan hukum perlu dikoreksi. Pada titik ini, penegakan hukum pidana terhadap tipiring bukan sekadar menerapkan pasal, melainkan *menimbang* akibat sosial-legal dari proses itu sendiri.

Upaya normatif untuk mengatasi problem ketidakseimbangan tersebut terlihat dari penerbitan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012** tentang penyesuaian batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA ini menunjukkan kesadaran institusional bahwa tipiring harus diperlakukan berbeda karena karakter kerugiannya kecil dan karenanya memerlukan mekanisme yang lebih sederhana dan proporsional. Secara konseptual, PERMA No. 2/2012 dapat dibaca sebagai koreksi terhadap potensi *over-penalization* (pidanaan berlebihan) dan sebagai sarana mengurangi beban perkara pada pengadilan serta memfokuskan sumber daya penegakan hukum pada kejahatan yang lebih serius. Namun, regulasi semacam ini sering menghadapi kendala implementasi: perubahan normatif tidak otomatis mengubah kultur birokrasi penegakan hukum, yang masih cenderung menganggap memproses perkara hingga tuntas sebagai ukuran keberhasilan.

Di sisi lain, penegakan hukum tipiring juga sangat terkait dengan **diskresi**. Diskresi bukan penyimpangan dari hukum, melainkan ruang keputusan yang diberikan kepada aparat dalam memilih langkah paling tepat untuk mencapai tujuan penegakan hukum, sepanjang tetap akuntabel dan berdasar pertimbangan yang rasional (Said, 2012; Pramono, 2020). Dalam perkara tipiring, diskresi seharusnya bekerja sebagai *filter* yang mencegah perkara bernilai kecil bergerak ke proses formal yang panjang apabila tersedia cara lain yang lebih manusiawi dan efektif. Tanpa diskresi yang tepat, sistem pidana berisiko mengubah perkara kecil menjadi peristiwa sosial besar karena proses peradilannya memproduksi stigma dan ketidakpercayaan publik. Dengan kata lain, problem tipiring sering bukan pada

tiadanya norma, melainkan pada ketidakselarasan orientasi kebijakan aparat: antara semangat legalitas dan kebutuhan akan proporsionalitas serta kemanfaatan.

Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial – bukan semata teks norma – yang bekerja dalam jaringan struktur sosial, relasi kuasa, ekonomi-politik, dan kebudayaan (Ali, 2023; Abas et al., 2023; Tampubolon et al., 2023). Dengan kerangka ini, penegakan hukum pidana terhadap tipiring dipahami sebagai praktik sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan integrasi masyarakat. Di sini, fokus analisis bergeser: bukan hanya *apa* pasal yang dikenakan, melainkan *bagaimana* pasal itu dioperasikan, terhadap siapa, dan dengan konsekuensi sosial apa.

Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan bahwa proses pidana formal dapat menjadi alat pelabelan (labeling) sosial: pelaku diberi identitas penjahat, meskipun perbuatannya kecil dan motivasinya terkait kebutuhan hidup. Dalam kacamata sosiologi hukum, pelabelan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang dapat menciptakan eksklusi dan memperdalam kerentanan sosial. Hadi (2022) dan Biroli (2015) menunjukkan bahwa problem penegakan hukum di Indonesia sering muncul ketika hukum dipraktikkan tanpa sensitivitas pada kondisi sosial, sehingga hukum yang seharusnya menjadi sarana keadilan justru dirasakan sebagai sarana penindasan bagi kelompok lemah.

Relasi hukum dan masyarakat juga tampak pada bagaimana aparat memaknai keberhasilan penegakan hukum. Jika keberhasilan diukur dari terselesaikannya proses prosedural (berkas lengkap, dilimpahkan, disidangkan), maka sistem cenderung memproduksi *kepastian prosedural* tetapi mengabaikan *keadilan substantif*. Sebaliknya, bila keberhasilan diukur dari pemulihan hubungan sosial, pencegahan berulang, dan kembalinya keseimbangan (restorasi), maka perkara tipiring seharusnya menjadi area utama inovasi nonpnal. Inilah titik temu penting antara sosiologi hukum dan kebijakan pidana: sosiologi hukum menyediakan diagnosis sosial atas dampak penegakan hukum, sedangkan kebijakan pidana menyediakan “instrumen” untuk memperbaiki praktik.

Selain itu, sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak berdiri netral dalam masyarakat yang berlapis. Akses terhadap bantuan hukum, kemampuan bernegosiasi, posisi kelas sosial, dan reputasi sosial dapat memengaruhi arah penanganan perkara. Karena itu, tipiring yang melibatkan pelaku rentan perlu dilihat sebagai peristiwa yang berpotensi memperlihatkan **ketimpangan struktural** dalam penegakan hukum. penegakan hukum pidana di Indonesia masih membutuhkan pembaruan orientasi agar tidak terjebak pada formalisme yang mengabaikan nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, analisis sosiologi hukum atas kasus ini membawa implikasi: penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil harus menilai biaya sosial proses pidana. Ketika biaya sosial lebih besar daripada manfaat hukum, maka hukum sedang gagal menjalankan fungsi sosialnya. Di sinilah urgensi pendekatan

yang lebih adaptif, termasuk penggunaan diskresi yang terukur dan kebijakan restoratif yang jelas, agar hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Keadilan Sosial dan Alternatif Penyelesaian

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia yang menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan keseimbangan sosial. menegaskan bahwa keadilan sosial dalam konteks Pancasila mengandung makna perlindungan terhadap kelompok lemah agar tidak menjadi korban dari mekanisme hukum yang kaku. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil, keadilan sosial mengharuskan adanya diferensiasi perlakuan hukum berdasarkan tingkat bahaya perbuatan, kondisi pelaku, serta dampak sosial dari pembedaan

Pendekatan keadilan sosial menolak pembedaan sebagai satu-satunya respons terhadap semua bentuk pelanggaran hukum. Dalam perkara kejahatan kecil, pembedaan formal sering kali justru memperparah ketimpangan sosial, karena pelaku yang berasal dari kelompok miskin dan rentan harus menanggung beban hukum yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Rizani, Hasan, dan Umar (2023) menegaskan bahwa keadilan hukum yang terpisah dari keadilan moral dan keadilan sosial berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara yuridis, tetapi cacat secara etis dan sosial

1. Restorative Justice sebagai Alternatif Utama, tetapi Bukan Satu-Satunya

Restorative justice memang menjadi pendekatan yang paling banyak dibahas dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, dialog antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik (Adiesta, 2021). Dalam kejahatan kecil, restorative justice memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan manusiawi dibandingkan proses peradilan pidana formal. Namun, restorative justice bukanlah solusi tunggal. Tidak semua perkara kejahatan kecil memiliki korban individual yang dapat diajak berdialog, dan tidak semua pelaku berada dalam posisi psikologis atau sosial yang memungkinkan proses restoratif berjalan optimal. Oleh karena itu, keadilan sosial menuntut keberagaman mekanisme penyelesaian yang fleksibel dan kontekstual.

2. Mediasi Penal sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik

Selain restorative justice, **mediasi penal** merupakan alternatif penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Angrayni (2016) menjelaskan bahwa mediasi penal menempatkan perkara pidana sebagai konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak, dengan fasilitasi aparat penegak hukum. Dalam kejahatan kecil, mediasi penal dapat menghindarkan pelaku dari stigma pidana dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang lebih cepat dan konkret.

Mediasi penal juga memiliki keunggulan dari perspektif sosiologi hukum karena mampu mereduksi konflik sosial dan mencegah eskalasi permusuhan yang sering kali muncul akibat proses peradilan formal. Dengan demikian, mediasi penal

berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

3. **Penyelesaian Nonpenal dan Kebijakan Decriminalization Terbatas**

Alternatif lain yang tidak kalah penting adalah **penyelesaian nonpenal**, yaitu kebijakan penanganan kejahatan kecil di luar mekanisme pidana. Pramono et al. (2023) menegaskan bahwa penyelesaian nonpenal dapat berupa peringatan, kewajiban sosial, atau mekanisme administratif yang tidak melibatkan sanksi pidana. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *decriminalization terbatas*, yakni mengurangi penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan yang dampak sosialnya rendah.

Dalam konteks kejahatan kecil seperti pencurian bernilai sangat rendah yang didorong oleh kebutuhan hidup, penyelesaian nonpenal lebih mencerminkan keadilan sosial dibandingkan pemidanaan. Pendekatan ini juga menghindarkan sistem peradilan pidana dari beban perkara yang sebenarnya tidak memerlukan intervensi pidana yang keras.

4. **Penguatan Diskresi Aparat Penegak Hukum**

Diskresi aparat penegak hukum merupakan elemen kunci dalam mewujudkan keadilan sosial dalam penanganan kejahatan kecil. diskresi bukanlah penyimpangan dari hukum, melainkan bagian dari sistem hukum itu sendiri yang memungkinkan aparat menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret di lapangan. Dalam perkara kejahatan kecil, diskresi dapat digunakan untuk menghentikan proses hukum sejak tahap awal apabila pemidanaan dipandang tidak proporsional.

Pramono (2020) menambahkan bahwa diskresi harus digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Dengan pedoman yang jelas, diskresi dapat menjadi alat penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan.

5. **Pendekatan Kesejahteraan Sosial dan Intervensi Sosial Nonyuridis**

Pendekatan keadilan sosial juga menuntut adanya **intervensi nonyuridis** yang bersifat preventif dan korektif. Dalam banyak kasus kejahatan kecil, faktor pendorong utama adalah kemiskinan, keterbatasan akses ekonomi, dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian hukum seharusnya diintegrasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, pendampingan sosial, atau program pemberdayaan ekonomi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum pidana tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan kebijakan sosial yang lebih luas (Ali, 2023; Tampubolon et al., 2023). Tanpa intervensi sosial, pemidanaan terhadap kejahatan kecil hanya akan bersifat simptomatik dan tidak menyentuh akar masalah.

6. **Reformulasi Orientasi Penegakan Hukum: dari Represif ke Korektif**

Secara keseluruhan, keadilan sosial menuntut perubahan orientasi penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil, dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan restoratif. Syahriar, Bazarah, dan Khairunnisah (2024) menegaskan bahwa negara hukum yang berkeadilan harus mampu

menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, pemidanaan bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu instrumen yang harus digunakan secara selektif dan proporsional.

Kasus nenek pencuri coklat menunjukkan bahwa kegagalan menggunakan alternatif penyelesaian selain pemidanaan formal dapat mencederai rasa keadilan sosial dan melemahkan legitimasi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil seharusnya mengintegrasikan berbagai alternatif Solusi restorative justice, mediasi penal, penyelesaian nonpenal, diskresi aparat, dan intervensi sosial – sebagai satu kesatuan kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan formalistik yang menekankan kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Studi kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan bahwa pemrosesan perkara kejahatan kecil melalui mekanisme peradilan pidana formal dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak proporsional, seperti stigmatisasi pelaku dan melemahnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi harus mengintegrasikan prinsip keadilan sosial melalui penggunaan diskresi aparat, penyelesaian nonpidana, mediasi penal, serta pendekatan restoratif dan intervensi sosial. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara lebih adil, proporsional, dan manusiawi sesuai dengan tujuan negara hukum Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143–170.
- Angrayni, L. (2016). Kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Biroli, A. (2015). Problematika penegakan hukum di Indonesia (kajian dengan perspektif sosiologi hukum). *DIMENSI: Journal of Sociology*, 8(2).
- Fatihin, R. (2017). Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(2), 293–314.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.

-
- Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–447.
- Pramono, B. (2020). Diskresi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam sistem hukum militer Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 69–80.
- Pramono, D., Rohadi, S., Wijaya, G. A., & Zulkarnain, A. (2023). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui upaya nonpenal. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), 68–87.
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567–583.
- Said, A. (2012). Tolak ukur penilaian penggunaan diskresi oleh polisi dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 147–170.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107–112.
- Solar, A. (2012). Hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. *Lex Crimen*, 1(1).
- Suliantoro, B. W., & Murdiati, C. W. (2018). Konsep keadilan sosial dalam kebhinekaan menurut pemikiran Karen J. Warren. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 23(1), 39–58.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Wirajaya, A. N. B. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Tindak pidana ringan melalui restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 545–550.
- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Tampubolon, M., Hamid, A., Amalia, M., Herniati, H., Mahrida, M., Assulthoni, F., & Arman, Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Widina Bhakti Persada